



P U T U S A N
Nomor 183/Pid.Sus-LH/2024/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALIMUDDIN Bin ALM. ISMAIL;**
2. Tempat lahir : Khaju;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/ 23 Maret 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Monsinget, Desa Khaju, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Alimuddin Bin Alm. Ismail ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 183/Pid.Sus-LH/2024/PN Bna tanggal 06 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus-LH/2024/PN Bna tanggal 06 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 183/Pid.Sus-LH/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Alimuddin Bin Alm. Ismail terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 158 jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alimuddin Bin Alm. Ismail berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta membebaskan Terdakwa untuk membayar denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Exavator Merek Kobelco Warna Hijau Tosca;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, yaitu saksi Syahrizal Bin M. Salim.
 - 1 (satu) Buku Catatan Material Hasil Galian;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa Alimuddin Bin Alm. Ismail dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula dengan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Alimuddin Bin Alm. Ismail pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Kuala Pantai, Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalamnya wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, melakukan penambangan tanpa

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 183/Pid.Sus-LH/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Pertambangan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Subdit IV/Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh, Terdakwa mendatangi Kantor *Panglima Laot* Lhok Krueng Aceh di Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh dan Ketua Adat Desa Lampulo dengan tujuan untuk memberitahukan bahwa Terdakwa akan membersihkan muara Sungai Krueng Aceh yang sudah dangkal karena tumpukan pasir yang merupakan milik Pemerintah di bawah pengawasan Balai Wilayah Sungai Sumatera I. Setelah Terdakwa memberitahukan tujuannya tersebut, lalu pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit Ekskavator Merek Kobelco Warna Hijau Tosca milik Saksi Syahrizal Bin Alm. M. Salim untuk waktu sewa selama 1 (satu) minggu dengan harga sewa perhari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan total harga sewa selama 1 (satu) minggu senilai Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024, Terdakwa memulai pekerjaannya untuk mengeruk/ menggali pasir muara sungai dengan menggunakan 1 (satu) unit Ekskavator Merek Kobelco Warna Hijau Tosca yang dioperasikan oleh Saksi Heri Nurhadi Bin Alm. M. Nur dengan upah kerja perhari Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian tanpa izin dari Balai Sungai Wilayah Sumatera I, hasil galian pasir muara sungai tersebut Terdakwa jual kepada supir truk dan masyarakat lainnya yang datang ke lokasi untuk membeli dengan harga satu truk Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa telah menjualnya sebanyak 60 (enam puluh) truk selama Terdakwa bekerja 2 (dua) hari;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB Tim Subdit IV/ Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh memperoleh informasi dari masyarakat terkait adanya kegiatan penambangan di Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, saksi Irfan Fajri, S.H. dan Saksi Muhammad Reza Nuansyah Harahap yang merupakan anggota Tim Subdit IV/ Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dugaan Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dengan bukti dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang atau setidaknya Terdakwa tidak mempunyai

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 183/Pid.Sus-LH/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Pertambangan dari pejabat yang berwenang, lalu saksi Irfan Fajri, S.H. dan Saksi Muhammad Reza Nuansyah Harahap langsung melakukan pengamanan terhadap 1 (satu) unit Ekskavator Merek Kobelco Warna Hijau Tosca yang digunakan untuk menambang atau mengeruk pasir dimuara Sungai Krueng Aceh tersebut, dan dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan penambangan mineral batuan jenis pasir laut di kuala atau muara Sungai Krueng Aceh Desa Lampulo tersebut baru berjalan 2 (dua) hari sampai dengan Tim mendatangi TKP dan Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pekerjaan penambangan/ pengerukan pasir laut tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Aceh untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan data yang dimiliki Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Aceh sampai dengan bulan Juli 2024, bahwa di Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, tidak ada dokumen perizinan terkait kegiatan penambangan Operasi Produksi Mineral Batuan Komoditas Pasir Laut dan Wilayah Kota Banda Aceh tidak termasuk dalam Wilayah Pertambangan Aceh berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 86.K/MB/01/MEM.B/2022. Terkait kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa di Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh tidak terdata memiliki IUP dengan kata lain untuk saat ini tidak ada memiliki dokumen perizinan penambangan komoditas apapun;

- Perbuatan Terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Pasal 38 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irfan Fajri, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian pada Polda Aceh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat terjadinya penangkapan, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan saudara sedarah dan/atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa atas dugaan tindak pidana pertambangan pasir laut;
- Bahwa saksi mengetahui dugaan tindak pidana pertambangan tersebut yaitu pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 23.00 wib, bertempat di Kuala Pantai Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
- Bahwa sebelumnya Tim Subdit IV/Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh memperoleh informasi dari masyarakat pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib terkait dengan adanya dugaan kegiatan pertambangan di Kuala Pantai Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, selanjutnya sekira pukul 23.00 wib Tim Subdit IV/Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) pertambangan jenis pasir laut di Kuala Pantai Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, kemudian Tim Subdit IV/Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh mengamankan 1 (satu) Unit Exavator Merek Kobelco Warna Hijau Tosca yang ada kaitannya dengan kegiatan pertambangan ilegal di daerah tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Muhammad Reza Nuansyah Harahap;
- Bahwa saat itu saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Exavator Merek Kobelco Warna Hijau Tosca yang sedang dipakai oleh satu orang pekerja yaitu Sdr. Heri Nurhadi sebagai operator exavator untuk melakukan pertambangan pasir laut di Kuala Pantai Desa Lampulo;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pengamanan terhadap 1 (satu) Unit Exavator Merek Kobelco Warna Hijau Tosca karena pada saat dilakukan penambangan pasir laut di Kuala Pantai Desa Lampulo tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah terkait dengan izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Aceh guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 183/Pid.Sus-LH/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan hasil wawancara di lapangan 1 (satu) Unit Exavator Merek Kobelco Warna Hijau Tosca yang digunakan untuk kegiatan pertambangan pasir laut di Kuala Pantai Desa Lampulo, Kecamatan Kuta, Alam Kota Banda Aceh tersebut adalah milik dari Sdr. Syahrizal;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan penambangan jenis Pasir Laut di Kuala Pantai Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh tersebut yaitu baru berjalan 2 (dua) hari sampai dengan Tim Ditreskrimsus Polda Aceh mendatangi TKP;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pertambangan pasir laut tersebut dengan cara melakukan pengerukan material pasir di Kuala Pantai dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) Unit Exavator Merek Kobelco Warna Hijau Tosca;
 - Bahwa setahu saksi, kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa kepada saksi bahwa supir truck datang ke lokasi untuk membeli material pasir laut, dan hasil galian pasir laut tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa kepada masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhammad Reza Nuansyah Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian pada Polda Aceh;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat terjadinya penangkapan, akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan saudara sedarah dan/atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa atas dugaan tindak pidana pertambangan pasir laut;
- Bahwa saksi mengetahui dugaan tindak pidana pertambangan tersebut yaitu pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 23.00 wib, bertempat di Kuala Pantai Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
- Bahwa sebelumnya Tim Subdit IV/Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh memperoleh informasi dari masyarakat pada hari Selasa, tanggal

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 183/Pid.Sus-LH/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib terkait dengan adanya dugaan kegiatan pertambangan di Kuala Pantai Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, selanjutnya sekira pukul 23.00 wib Tim Subdit IV/Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) pertambangan jenis pasir laut di Kuala Pantai Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, kemudian Tim Subdit IV/Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh mengamankan 1 (satu) Unit Exavator Merek Kobelco Warna Hijau Tosca yang ada kaitannya dengan kegiatan pertambangan ilegal di daerah tersebut;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Irfan Fajri;
- Bahwa saat itu saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Exavator Merek Kobelco Warna Hijau Tosca yang sedang dipakai oleh satu orang pekerja yaitu Sdr. Heri Nurhadi sebagai operator exavator untuk melakukan pertambangan pasir laut di Kuala Pantai Desa Lampulo;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pengamanan terhadap 1 (satu) Unit Exavator Merek Kobelco Warna Hijau Tosca karena pada saat dilakukan penambangan pasir laut di Kuala Pantai Desa Lampulo tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah terkait dengan izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Aceh guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan hasil wawancara di lapangan 1 (satu) Unit Exavator Merek Kobelco Warna Hijau Tosca yang digunakan untuk kegiatan pertambangan pasir laut di Kuala Pantai Desa Lampulo, Kecamatan Kuta, Alam Kota Banda Aceh tersebut adalah milik dari Sdr. Syahrizal;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penambangan jenis Pasir Laut di Kuala Pantai Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh tersebut yaitu baru berjalan 2 (dua) hari sampai dengan Tim Ditreskrimsus Polda Aceh mendatangi TKP;
- Bahwa Terdakwa melakukan pertambangan pasir laut tersebut dengan cara melakukan pengerukan material pasir di Kuala Pantai dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) Unit Exavator Merek Kobelco Warna Hijau Tosca;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 183/Pid.Sus-LH/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa kepada saksi bahwa supir truck datang ke lokasi untuk membeli material pasir laut, dan hasil galian pasir laut tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa kepada masyarakat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Heri Nurhadi Bin Alm. M. Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku penyewa exavator, akan tetapi tidak memiliki hubungan saudara sedarah dan/atau semenda dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi bekerja sebagai operator exavator di Kuala Pantai Desa Lampulo, Kecamatan Kuta, Alam Kota Banda Aceh;

- Bahwa saksi mengetahui sebab saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pertambangan pasir laut di Kuala Pantai Desa Lampulo yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa setahu saksi, exavator yang saksi gunakan tersebut adalah exavator Merek Kobelco Warna Hijau Tosca, akan tetapi saksi tidak tahu nama pemiliknya;

- Bahwa saksi waktu itu diupah oleh Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per hari untuk menjadi operator exavator tersebut;

- Bahwa saksi baru bekerja selama 2 (dua) hari sebelum didatangi oleh Tim Subdit IV/Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh, yaitu mengeruk pasir laut di Kuala Pantai Desa Lampulo sekitar pukul 15.00 wib sampai dengan pukul 18.00 wib pada tanggal 6 Mei 2024 dan kemudian memasukkan pasir tersebut kedalam truk-truk yang datang pada tanggal 7 Mei 2024;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik lahan pengerukan pasir dan tidak mengetahui pula harga dan proses penjualan pasir tersebut karena saksi hanya diupah untuk memasukkan pasir kedalam truk-truk yang datang ketempat tersebut;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 183/Pid.Sus-LH/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki Badan Hukum atau tidak;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa melakukan pengerukan pasir tersebut karena disuruh dan diizinkan oleh Pang Laot Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh karena daerah tersebut sudah dangkal sehingga kapal-kapal nelayan tidak bisa lewat dan harus memutar jauh ke laut;
- Bahwa saksi mengira karena sudah diizinkan oleh Pang Laot setempat maka Terdakwa boleh melakukan kegiatan pertambangan dan menjual pasir laut tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Syahrizal Bin Alm. M. Salim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan teman saksi dan sering duduk bersama di warung kopi, akan tetapi tidak memiliki hubungan saudara sedarah dan/atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui sebab saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pertambangan pasir laut yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit Exavator Merek Kobelco Warna Hijau Tosca yang disewa oleh Terdakwa sejak tanggal 5 Mei 2024 seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per jam selama 1 (satu) minggu dengan total biayanya seluruhnya sejumlah Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya menyewa exavator milik saksi tersebut untuk mengeruk pasir laut di Kuala Desa Lampulo karena daerah tersebut sudah dangkal sehingga kapal-kapal nelayan tidak bisa lewat dan harus memutar jauh ke laut sehingga mengganggu aktivitas nelayan setempat;
- Bahwa Terdakwa ketika itu bercerita dan meyakinkan saksi bahwa Terdakwa memiliki izin dari Desa dan Balai Sungai Wilayah Sumatera I (BWS S-I) untuk mengeruk pasir laut di Kuala Desa Lampulo karena nelayan sangat membutuhkan;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 183/Pid.Sus-LH/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena Terdakwa telah meyakinkan saksi, maka saksi bersedia menyewakan exavator milik saksi tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa belum membayar uang sewa exavator tersebut kepada saksi karena dalam perjanjian disebutkan bahwa Terdakwa akan membayar biaya sewa exavator setelah kegiatan mengeruk pasir laut selesai dilaksanakan, akan tetapi Terdakwa sudah ditangkap polisi sebelum kegiatan tersebut selesai dilaksanakan;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap polisi karena Terdakwa langsung datang ke rumah saksi pada tanggal 8 Mei 2024 dan bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian Polda Aceh karena Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk mengeruk pasir laut dan kemudian menjualnya pasir tersebut;
 - Bahwa saksi waktu itu meminta agar Terdakwa bertanggungjawab dan segera mengembalikan exavator milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Nazarullah Bin Arafat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan teman saksi dan tidak memiliki hubungan saudara sedarah dan/atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui sebab saksi dihadirkan pada persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pertambangan pasir laut yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan pasir di Desa Lampulo dengan menggunakan alat berat berupa exavator, tetapi saksi tidak mengetahui lokasi pasti tempat pertambangan pasir tersebut dan tidak tahu jenis exavator yang digunakan Terdakwa karena saksi tidak pernah mendatangi dan melihat langsung kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan pertambangan tersebut karena saksi ada memesan dan membeli pasir laut dari supir truck yang mengambil pasir dari tempat Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli pasir laut dari supir truck sekitar 3 (tiga) mobil truck seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per trucknya;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 183/Pid.Sus-LH/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membayar uang pembelian pasir tersebut kepada supir truck dan bukan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu yang pasti supir truck mengantar pasir laut yang saksi pesan, karena saksi memesan pada malam hari untuk langsung diantar ke tempat pembuatan batu-bata milik saksi, dan pada keesokan pagi harinya, pasir-pasir itu sudah ada di tempat pembuatan batu-bata milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lamanya kegiatan pertambangan pasir yang dilakukan Terdakwa tersebut berlangsung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki izin atau tidak untuk melakukan kegiatan pertambangan dan jual beli pasir laut tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Ritaudin, S. Pd. Bin Alm. M. Isa Adnen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan saudara sedarah dan/atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui sebab saksi dihadirkan pada persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang B (Sektor ESDM) pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh yang mengeluarkan izin untuk penambangan;
- Bahwa tugas saksi adalah memproses permohonan izin dan non izin sektor ESDM;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa melakukan pertambangan pasir di Kuala Pantai Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh dengan cara melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki izin usaha pertambangan dari pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa setahu saksi, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh terdapat seluruh data

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 183/Pid.Sus-LH/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen perizinan terkait kegiatan pertambangan, baik mineral batuan maupun logam, namun setahu saksi tidak ada izin yang dikeluarkan untuk penambangan/pengerukan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa ditempat tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa juga tidak pernah mengajukan izin untuk usaha pengerukan/penjualan pasir sungai tersebut;

- Bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh sampai dengan bulan Juli 2024, di Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh tidak ada dokumen perizinan terkait kegiatan penambangan Operasi Produksi Mineral Batuan Komoditas Pasir Laut;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 86.K/MB/01/MEM.B/2022 Tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Aceh, Wilayah Kota Banda Aceh tidak termasuk dalam Wilayah Pertambangan untuk Provinsi Aceh, hal ini artinya adalah di Banda Aceh tidak dapat diberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk kegiatan penambangan pasir urug, karena Kota Banda Aceh bukan Wilayah Izin Usaha Pertambangan;

- Bahwa setahu saksi, berdasarkan data Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki DPMPTSP Provinsi Aceh, terkait kegiatan penambangan yang dilakukan Terdakwa di Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh tidak terdata memiliki IUP, dengan kata lain untuk saat ini Terdakwa tidak memiliki dokumen perizinan penambangan komoditas apapun;

- Bahwa kegiatan penambangan pasir urug di Desa Lampulo merupakan kegiatan non pertambangan. Pemanfaatan material mineral tergal (pasir urug) yang memiliki nilai ekonomis untuk dijual dan memiliki makna komersial, maka pelaku usaha wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan Khusus Penjualan;

- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan data pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh sesuai lokasi yang telah diberitahukan oleh Penyidik, yaitu Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dimana pada lokasi tersebut belum ada permohonan izin apapun, termasuk pengajuan IUP Penjualan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kegiatan pertambangan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan-Peraturan Menteri lainnya yang menyebutkan bahwa pelaku usaha tidak dapat/tidak dibenarkan melakukan kegiatan usaha pertambangan dan melakukan penjualan hasil galian yang dilakukan. Bunyi Pasalnya adalah “*Setiap Orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)*”;
- Bahwa untuk setiap kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara wajib memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi agar diperbolehkan melakukan penambangan dan memanfaatkan hasil pertambangan yang dilakukan;
- Bahwa setahu saksi, kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak termasuk dalam kegiatan pertambangan, tetapi karena Terdakwa memanfaatkan mineral tergal (pasir urug) dengan cara memperjualbelikannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Terdakwa harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk penjualan dari pejabat yang berwenang berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penjualan;
- Bahwa mekanisme dan persyaratan pengajuan Izin Usaha Pertambangan Penjualan adalah pelaku usaha menyampaikan berkas permohonan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Aceh dengan mengajukan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan yang ditandatangani diatas meterai oleh direksi badan usaha/perusahaan perseorangan atau ketua koperasi;
 - b. Salinan Nomor Induk Berusaha;
 - c. Salinan Izin Usaha dari instansi terkait sesuai dengan KBLI bidang usaha dan kegiatan yang menghasilkan mineral/batubara tergal serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 183/Pid.Sus-LH/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salinan Surat Perintah Kerja dari Pejabat Pembuat Komitmen apabila melaksanakan proyek pemerintah/pemerintah daerah; atau Surat Perintah Kerja dari Pejabat yang berwenang apabila melaksanakan proyek BUMN/BUMD; dan/atau Izin Lokasi dari instansi yang berwenang sesuai dengan rencana penanaman modal pemohon, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila melaksanakan kegiatan proyek pemohon sendiri;
- e. Surat persetujuan rencana kegiatan dari instansi penerbit izin sesuai bidang usaha terkait KBLI;
- f. Rencana pengangkutan dan penjualan/pemanfaatannya serta jangka waktu kegiatan yang menghasilkan mineral/ batubara tergali;
- g. Perjanjian jual-beli dengan pembeli apabila mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan/matau batubara yang tergali akan dijual atau rencana pemanfaatan mineral bukan logam atau batuan tergali untuk mendapatkan keuntungan secara komersial;
- h. Kunjungan lapangan dan pembuatan Berita Acara apabila diperlukan untuk menghitung volume mineral atau batubara yang tergali;

- Bahwa setahu saksi tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Penjualan, Terdakwa tidak dibenarkan melakukan penjualan pasir urug dari kegiatan pengerukan pasir urug kepada siapapun juga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut:

Khairil Basyar, S.T.,M.T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Pegawai Negeri Sipil, yaitu Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Aceh;
- Bahwa secara singkat riwayat pendidikan dan pekerjaan serta jabatan ahli adalah sebagai berikut:
 - a. Riwayat Pendidikan Formal:
 - 1. SD Negeri 2 Kota Bakti, Tahun 1983;
 - 2. SMP Negeri 1 Kota Bakti, Tahun 1986;
 - 3. SMA Negeri Kota Bakti, Tahun 1989;



4. Institut Sains dan Teknologi “AKPRIND” Yogyakarta, Tahun 1998;
5. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Tahun 2007;
- b. Riwayat Pendidikan Nonformal:
 1. Pendidikan dan Pelatihan Aplikasi GIS untuk Pertambangan Angkatan I, Balai Pendidikan dan Pelatihan Bawah Tanah, Sertifikat Nomor 081/65.01/APBN/BDT/2013;
 2. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Eksplorasi Pertambangan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mineral dan Batubara pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Sertifikat Nomor 1009/65.01.07/APBN/BDP/2013;
 3. Pendidikan dan Pelatihan Bimbingan Pengelolaan Aspek Teknis Pertambangan Mineral dan Batubara, Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara KESDM, Sertifikat Nomor 207/Sert/37.02/DBT/2014;
 4. Pendidikan dan Pelatihan Bimbingan Teknis Tata Cara Pemasangan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan, Direktorat Teknis dan Lingkungan Mineral dan Batubara pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara KESDM, Sertifikat Nomor TB/37.02/DBT/2018;
- c. Riwayat Pekerjaan/Jabatan:
 1. Kepala Seksi Geologi Dinas Pertambangan dan Energi pada tanggal 3 Juni 2009, sesuai dengan SK Gubernur Nomor Peg.821.2/47028;
 2. Kepala Seksi Pengusahaan Mineral Batubara dan Panas Bumi Dinas ESDM Provinsi Aceh pada tanggal 22 Februari 2011, sesuai dengan SK Gubernur Nomor Peg.821.2/285;
 3. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Provinsi Aceh pada tanggal 17 September 2018, sesuai dengan SK Gubernur Nomor Peg.821.2/094/III/2018;
 4. Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Provinsi Aceh pada tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 183/Pid.Sus-LH/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, sesuai dengan SK Gubenur Nomor Peg.821.22/074/2021;

5. Narasumber Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Sektor Pertambangan tanggal 24 Mei 2022;

- Bahwa ahli sebelumnya sudah pernah menjadi ahli di bidang pertambangan dalam perkara Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara yang ditangani oleh Polres Aceh Barat dan Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh;

- Bahwa tugas dan tanggungjawab ahli sebagai Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Provinsi Aceh adalah melaksanakan perumusan dan kebijakan terkait kegiatan di Bidang Mineral dan Batubara, melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Mineral dan Batubara, menerbitkan Peta Pencadangan Wilayah dan Pertimbangan Teknis dalam rangka Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ahli bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Aceh;

- Bahwa Dinas ESDM Provinsi Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di Bidang Mineral dan Batubara. Fungsi Dinas ESDM di bidang Pertambangan antara lain pelaksanaan penyusunan, perumusan kebijakan, penyiapan rekomendasi perizinan dalam pelaksanaan pembinaan dan pelayanan umum, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Mineral dan Batubara;

- Bahwa ahli menerangkan sebagai berikut:

- Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
- Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan;
- Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 183/Pid.Sus-LH/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

- Bahwa peraturan yang ahli pedomani dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan kegiatan Mineral dan Batubara pada Dinas ESDM Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UU 11 Tahun 2006);
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 3 Tahun 2020);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan (PP 22 Tahun 2010);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan, Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 55 Tahun 2010);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh (PP 3 Tahun 2015);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 96 Tahun 2021);
- g. Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Permen ESDM 25 Tahun 2018);
- h. Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Permen ESDM 25 Tahun 2018);
- i. Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Permen ESDM 7 Tahun 2020);
- j. Keputusan Menteri ESDM Nomor 3669.K Tahun 2017 Tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sumatera (Kepmen ESDM 3669.K Tahun 2017);

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 183/Pid.Sus-LH/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827.K Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik (Kepmen ESDM 1827.K Tahun 2018);

l. Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Qanun 15 Tahun 2017);

- Bahwa ahli menyatakan tata cara penerbitan izin, khususnya IUP, baik tahap eksplorasi maupun operasi produksi, mengacu kepada persyaratanpersyaratan yang diatur dalam PP 96 Tahun 2021 dan Permen ESDM 7 Tahun 2020 yang meliputi persyaratan Administrasi, Teknis, Lingkungan, dan Finansial;

- Bahwa ahli menyatakan penerbitan IUP termasuk komoditas batuan, secara nasional dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia (Pemerintah Pusat) berdasarkan UU 3 Tahun 2020 sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Sejak diundangkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tanggal 11 April 2022 penerbitan IUP/ SIPB komoditas batuan dan mineral bukan logam dikembalikan ke Pemerintah Provinsi;

- Bahwa menurut ahli, untuk Provinsi Aceh dalam hal penerbitaan IUP Mineral dan Batubara (komoditas batuan, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, mineral logam dan batubara), baik tahap eksplorasi maupun tahapan operasi produksi menjadi kewenangan Pemerintah Aceh. Hal ini berdasarkan UU 11 Tahun 2006 dan PP 3 Tahun 2015, serta Qanun 15 Tahun 2017, sehingga penerbitan IUP Mineral dan Batubara menjadi kewenangan Gubernur Aceh melalui DPMPTSP Provinsi Aceh, sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2021. Di masa lampau wewenang pemberian izin diberikan oleh bupati/ walikota sesuai kewenangannya;

- Bahwa cara untuk memperoleh IUP adalah dengan melengkapi persyaratan dan tata cara pemberian IUP sebagaimana diatur PP 96 Tahun 2021, Permen ESDM 7 Tahun 2020, Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 120/10855/2016 Tentang Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- Bahwa menurut ahli, komoditas pertambangan yang ada di Aceh, yaitu mineral bukan logam dan batuan (antara lain: pasir/sirtu,

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 183/Pid.Sus-LH/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batu gunung, sirtu, batu gamping, lempung), mineral logam (antara lain: emas, bijih besi, pasir besi, galena), dan batubara;

- Bahwa ahli mengetahui setiap Pertambangan Mineral dan Batubara yang ada di Aceh;
- Bahwa berdasarkan database Dinas ESDM Aceh, baik berdasarkan laporan jumlah IUP yang sudah diterbitkan oleh DPMPTSP Provinsi Aceh yang dilaporkan kepada Dinas ESDM Aceh, maupun berdasarkan database permohonan Pertimbangan Teknis yang diajukan kepada Dinas ESDM Aceh, Tidak ada IUP Operasi Produksi komoditas Pasir di Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh yang masih aktif/berlaku izinnya;
- Bahwa kegiatan Terdakwa di Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) Unit Ekskavator Merek Kobelco Warna Hijau Tosca melakukan pengerukan untuk mengambil material pasir kemudian dijual kepada pembeli yang datang merupakan bagian dari kegiatan Penambangan golongan batuan komoditas pasir;
- Bahwa menurut ahli, kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan dan wajib memiliki IUP Operasi Produksi komoditas Pasir;
- Bahwa dokumen perizinan yang harus dimiliki oleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir, yaitu berupa IUP Operasi Produksi sesuai komoditasnya, FS, Dokumen Lingkungan, RKAB tahun berjalan, Dokumen Rencana Reklamasi dan Pasca Tambang;
- Bahwa hasil yang diperoleh dari kegiatan penambangan yang tidak memiliki IUP Operasi Produksi tidak diperbolehkan untuk bekerja ataupun dilakukan penjualan terhadap material yang diambilnya;
- Bahwa seseorang atau badan usaha yang tidak memiliki IUP Operasi Produksi dilarang untuk melakukan penambangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan kegiatan pengerukan atau penambangan pasir tersebut tanpa izin yang sah adalah perbuatan salah dan melanggar Pasal 158 jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai pasal yang dimaksud tersebut;

- Bahwa menurut ahli dampak yang ditimbulkan akibat penambangan tanpa IUP Operasi Produksi sesuai peraturan perundangan akan berdampak langsung terhadap pendapatan negara bukan pajak dan bisa menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Alimuddin Bin Alm Ismail di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan mineral/pengerukan Jenis Komoditas Pasir Laut di Muara Sungai Krueng Aceh yang beralamat di Kuala Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) Unit Exavator Merek Kobelco Warna Hijau Tosca yang dioperasikan oleh saksi Heri Nurhadi;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) Unit Exavator Merek Kobelco Warna Hijau Tosca yang Terdakwa gunakan untuk melakukan Pertambangan Mineral Jenis Komoditas Pasir Laut tersebut adalah milik saksi Syahrizal;
- Bahwa Terdakwa menyewa exavator milik saksi Syahrizal sejak hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan berakhirnya kegiatan penambangan tersebut sekitar seminggu dengan harga rental per jam Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan total seminggu sejumlah Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa mengerjakan pengerukan pasir tersebut, Terdakwa melihat lokasi Muara/Kuala Desa Lampulo itu sudah dangkal dan tidak dapat dilewati oleh perahu nelayan, lalu Terdakwa bertanya pada pihak Desa Lampulo dan Pang Laot setempat yaitu Sdr. Sofyan (Wak Yan), untuk meminta izin mengeruk pasir laut tersebut, kemudian Sdr. Sofyan mengatakan bahwa Terdakwa boleh mengeruk pasir laut tersebut dan nantinya jika dijual untungnya diberikan kepada Desa beberapa persen, dan untuk Terdakwa juga beberapa persen agar bisa menutupi biaya operasional;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menggunakan exavator yang Terdakwa sewa dari saksi Syahrizal untuk membersihkan muara yang dangkal tersebut dan hasil pengerukan pasir laut tersebut Terdakwa perjualbelikan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 183/Pid.Sus-LH/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada supir truck yang datang ke lokasi untuk biaya sewa exavator dan biaya operasional lainnya;

- Bahwa Terdakwa menjual pasir tersebut seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per truck dan pasir tersebut Terdakwa jual kepada supir truck dan masyarakat lainnya yang datang ke lokasi untuk membelinya;
- Bahwa sebelum Terdakwa didatangi Anggota Kepolisian Polda Aceh pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa sudah melakukan pengerukan pasir laut sejak hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, setelah dikeruk, pasir tersebut ditumpuk-tumpuk agar mudah dijual kepada orang-orang yang datang untuk membelinya;
- Bahwa berdasarkan catatan Terdakwa jumlah pasir yang telah dijual sekitar 60 (enam puluh) truck;
- Bahwa exavator yang Terdakwa sewa dari saksi Syahrizal baru bekerja 2 (dua) hari sebelum didatangi oleh Anggota Kepolisian Polda Aceh dan saat exavator tersebut diamankan Terdakwa sedang berada di rumah, yaitu Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;
- Bahwa setahu Terdakwa lahan kuala tersebut merupakan milik Pemerintah yang diawasi oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera I, lokasinya termasuk dalam ruang lingkup Desa Lampulo;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui jika lokasi tersebut tidak boleh melakukan pengerukan dan penjualan pasir, Terdakwa beranggapan kegiatan yang Terdakwa lakukan sah karena sudah ada surat dari Balai Sungai Wilayah Sumatera I sehingga Terdakwa mengira surat itu resmi, tetapi setelah Terdakwa baca, dalam surat tersebut disebutkan bahwa hasil pengerukan tidak dapat dijual kecuali bagi orang yang memiliki IUP Operasi Produksi dari kantor Gubernur, sehingga pada saat didatangi oleh Anggota Kepolisian Polda Aceh Terdakwa baru mengetahui bahwasannya kegiatan yang Terdakwa lakukan merupakan perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk usaha pengerukan pasir laut ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh sebagai dinas terkait yang mengeluarkan izin;
- Bahwa berdasarkan perhitungan Terdakwa, keuntungan yang didapat setelah mengeluarkan biaya operasional adalah sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 183/Pid.Sus-LH/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum membayar uang sewa exavator kepada saksi Syahrizal karena Terdakwa belum menyelesaikan pekerjaan dan sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan pekerjaan tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan kewajiban untuk menafkahi 4 (empat) orang istri dan 11 (sebelas) orang anak, diantaranya masih banyak yang masih kecil-kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan tidak pula mengajukan ahli, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mempergunakan haknya itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buku Catatan Material Hasil Galian;
- 1 (satu) Unit Alat Berat Jenis Exavator Merek Kobelco Warna Hijau Tosca;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib Tim Subdit IV/Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh memperoleh informasi dari masyarakat terkait dengan adanya dugaan kegiatan pertambangan di Kuala Pantai Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, selanjutnya sekira pukul 23.00 wib Tim Subdit IV/Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) pertambangan jenis pasir laut di Kuala Pantai Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;
- Bahwa kemudian Tim Subdit IV/Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh mengamankan 1 (satu) Unit Exavator Merek Kobelco Warna Hijau Tosca yang ada kaitannya dengan kegiatan pertambangan ilegal di daerah tersebut;
- Bahwa saksi Irfan Fajri yang merupakan anggota Kepolisian pada Polda Aceh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Reza Nuansyah Harahap, saat itu saksi-saksi menemukan

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 183/Pid.Sus-LH/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti berupa 1 (satu) unit Exavator Merek Kobelco Warna Hijau Tosca yang sedang dipakai oleh satu orang pekerja yaitu Sdr. Heri Nurhadi sebagai operator exavator untuk melakukan pertambangan pasir laut di Kuala Pantai Desa Lampulo;

- Bahwa selanjutnya saksi Irfan Fajri bersama dengan saksi Muhammad Reza Nuansyah Harahap melakukan pengamanan terhadap 1 (satu) Unit Exavator Merek Kobelco Warna Hijau Tosca karena pada saat dilakukan penambangan pasir laut di Kuala Pantai Desa Lampulo tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah terkait dengan izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Aceh guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) Unit Exavator Merek Kobelco Warna Hijau Tosca yang digunakan Terdakwa untuk kegiatan pertambangan pasir laut di Kuala Pantai Desa Lampulo, Kecamatan Kuta, Alam Kota Banda Aceh tersebut adalah milik dari saksi Syahrizal, dan Terdakwa telah melakukan penambangan jenis Pasir Laut di Kuala Pantai Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh tersebut yaitu baru berjalan 2 (dua) hari sampai dengan Tim Ditreskrimsus Polda Aceh mendatangi TKP, sementara kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir laut tersebut dengan cara melakukan pengerukan material pasir di Kuala Pantai dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) Unit Exavator Merek Kobelco Warna Hijau Tosca yang disewa dari saksi Syahrizal sejak hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan berakhirnya kegiatan penambangan tersebut sekitar seminggu dengan harga rental per jam Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan total seminggu sejumlah Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa didatangi Anggota Kepolisian Polda Aceh pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa sudah melakukan pengerukan pasir laut sejak hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, setelah dikeruk, pasir tersebut ditumpuk-tumpuk agar mudah dijual kepada orang-orang yang datang untuk membelinya;
- Bahwa Terdakwa menjual pasir tersebut seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per truck, dan pasir tersebut Terdakwa jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada supir truck dan masyarakat lainnya yang datang ke lokasi untuk membelinya;

- Bahwa berdasarkan catatan Terdakwa jumlah pasir yang telah dijual tersebut sekitar 60 (enam puluh) truck serta keuntungan yang didapat Terdakwa setelah mengeluarkan biaya operasional adalah sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa untuk mendapatkan Perizinan Usaha Pertambangan pada wilayah Provinsi Aceh, maka harus mengajukan permohonan kepada ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh sebagai dinas terkait yang mengeluarkan izin, hal ini karena Pemerintah Provinsi Aceh, yaitu Gubernur Aceh telah mendelegasikan kewenangan tersebut kepada DPMPTSP Provinsi Aceh sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2021, sedangkan Terdakwa hanya memiliki izin dari pihak Desa Lampulo melalui Pang Laot-nya dan bukanlah pejabat yang berwenang dalam hal pemberian Izin Usaha Pertambangan. Selain itu, surat dari Balai Sungai Wilayah Sumatera I yang Terdakwa sebutkan dalam persidangan juga bukan merupakan Izin Usaha Pertambangan yang dimaksud dalam Undang-Undang Minerba, karena Balai Sungai juga bukan merupakan pejabat berwenang dalam hal pemberian Izin Usaha Pertambangan. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa yang melakukan kegiatan pertambangan pasir laut di Kuala Pantai Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, tetapi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh, adalah merupakan perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan Pasal 158 Undang-Undang Minerba;

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan mineral batuan jenis pasir laut di Kuala Pantai tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen sah terkait dengan izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, baik izin untuk mengeruk pasir laut maupun izin untuk menjualnya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan kegiatan penambangan mineral batuan jenis pasir laut tanpa izin tersebut dapat merusak lingkungan dan berdampak langsung terhadap pendapatan negara bukan pajak sehingga menyebabkan kerugian Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 183/Pid.Sus-LH/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" memiliki makna sebagai subyek hukum, baik *natuurlijk persoon* maupun *rechtspersoon*. *Natuurlijk persoon* adalah orang-perorangan, baik yang merupakan Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing. Sedangkan *rechtspersoon* merupakan badan hukum, baik badan hukum yang didirikan oleh pemerintah, yang diakui oleh pemerintah, yang diizinkan oleh pemerintah, maupun badan hukum yang didirikan oleh pihak swasta seperti perseroan terbatas. Subyek hukum tersebut merupakan pemegang hak dan kewajiban yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya, dalam hal ini adalah suatu perbuatan pidana. Subyek hukum haruslah tidak termasuk pada kategori orang yang dikecualikan sebagai orang yang tidak mampu bertanggungjawab berdasarkan Pasal 44 KUHP, yaitu yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit;

Menimbang bahwa unsur setiap orang sangat penting untuk dipertimbangkan, hal ini agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan subyek hukum (*error in persona*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana. Dalam perkara *a quo*, setelah Majelis Hakim menanyakan identitas Terdakwa yang dihadapkan di depan persidangan dan dibandingkan dengan yang dimuat di dalam dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya ditambah dengan keterangan para saksi serta fakta-fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan, maka diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa yang hadir tersebut adalah seorang laki-laki beragama Islam, berkebangsaan Indonesia, serta lahir pada tanggal 23 Maret 1975, berusia 49 tahun dan merupakan orang yang sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Alimuddin Bin Alm. Ismail;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi, menceritakan duduk perkara, dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik. Selanjutnya,

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 183/Pid.Sus-LH/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat indikasi cacat jiwa dalam pertumbuhan atau pun gangguan penyakit pada diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa hadir pada persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa merupakan orang yang sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, merupakan orang yang telah dewasa atau di atas 18 (delapan belas) tahun saat melakukan dugaan tindak pidana tersebut, serta sehat secara jasmani dan rohani. Oleh karena itu, terbukti bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa Alimuddin Bin Alm. Ismail, sehingga oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba), Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/ atau Batubara dan Mineral ikutannya. Selanjutnya, pada angka 2 disebutkan bahwa Mineral adalah senyawa organik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Sedangkan Mineral yang menjadi permasalahan pada perkara *a quo* adalah pengerukan pasir laut yang termasuk dalam Mineral golongan batuan seperti yang dimuat pada Pasal 2 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sumber daya dan kekayaan alam yang tidak terbarukan dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Sumber daya dan kekayaan alam ini memiliki peran penting untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, dikuasai oleh Negara untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan sebesarbesarnya kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan. Namun agar menertibkan pemanfaatan Mineral dan Batubara tersebut, penguasaan oleh negara tadi diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat. Penguasaan tersebut dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan (*vide* Pasal 4 ayat (1) sampai dengan (3) UU Minerba);

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 183/Pid.Sus-LH/2024/PN Bna



Menimbang bahwa salah satu cara Pemerintah Pusat dalam pengendalian dan pengawasan Mineral dan Batubara adalah dengan mewajibkan kepemilikan izin untuk berusaha pertambangan. Usaha Pertambangan sesuai dengan Pasal 1 angka 6 UU Minerba adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. Usaha Pertambangan tersebut dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat (vide Pasal 35 ayat (1) UU Minerba);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (2) UU Minerba, Perizinan Berusaha dapat diberikan dalam bentuk nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau izin. Selanjutnya pada ayat (4) disebutkan Pemberian Perizinan Berusaha tersebut dapat didelegasikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perizinan Usaha sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 ayat (3) dan penjelasannya Jo. Pasal 1 angka 7, 10, 11, 13a s.d. 13d, dan 22 terdiri dari 9 (sembilan) jenis, yaitu:

- a. Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;
- b. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
- d. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
- e. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;
- f. Izin penugasan adalah izin dalam rangka pengusahaan Mineral radioaktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran;



- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara;
- h. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan; dan
- i. IUP untuk Penjualan adalah IUP untuk kegiatan Usaha Pertambangan menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa agar seseorang dapat melakukan penambangan dalam perkara a quo berupa kegiatan pengerukan pasir laut, maka diperlukan setidaknya kepemilikan Izin Usaha Pertambangan dan Surat Izin Penambangan Batuan, hal ini karena seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pasir laut termasuk dalam Mineral Jenis Golongan Batuan. Apabila ingin menjual dan mendistribusikan hasil pengerukan pasir laut tersebut, maka diperlukan setidaknya kepemilikan Izin Pengangkutan dan Penjualan. Izin tersebut diberikan oleh Pemerintah Pusat yang mendelegasikan kewenangannya dalam pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah provinsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap, bahwa sebelumnya Tim Subdit IV/Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh memperoleh informasi dari masyarakat pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wib terkait dengan adanya dugaan kegiatan pertambangan di Kuala Pantai Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, selanjutnya sekira pukul 23.00 wib Tim Subdit IV/Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) pertambangan jenis pasir laut di Kuala Pantai Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, kemudian Tim Subdit IV/Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh mengamankan 1 (satu) Unit Exavator Merek Kobelco Warna Hijau Tosca yang ada kaitannya dengan kegiatan pertambangan ilegal di daerah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi Irfan Fajri yang merupakan anggota Kepolisian pada Polda Aceh menerangkan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Muhammad Reza Nuansyah Harahap, saat itu saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Exavator Merek Kobelco Warna Hijau Tosca yang sedang dipakai oleh satu orang pekerja yaitu Sdr. Heri Nurhadi sebagai operator exavator untuk melakukan pertambangan pasir laut di Kuala Pantai Desa Lampulo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Irfan Fajri bersama dengan saksi Muhammad Reza Nuansyah Harahap melakukan pengamanan terhadap 1 (satu) Unit Exavator Merek Kobelco Warna Hijau Tosca karena pada saat dilakukan penambangan pasir laut di Kuala Pantai Desa Lampulo tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah terkait dengan izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Aceh guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Irfan Fajri dan saksi Muhammad Reza Nuansyah Harahap mengetahui berdasarkan hasil wawancara di lapangan bahwa 1 (satu) Unit Exavator Merek Kobelco Warna Hijau Tosca yang digunakan Terdakwa untuk kegiatan pertambangan pasir laut di Kuala Pantai Desa Lampulo, Kecamatan Kuta, Alam Kota Banda Aceh tersebut adalah milik dari saksi Syahrizal, dan Terdakwa telah melakukan penambangan jenis Pasir Laut di Kuala Pantai Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh tersebut yaitu baru berjalan 2 (dua) hari sampai dengan Tim Ditreskrimsus Polda Aceh mendatangi TKP, sementara kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir laut tersebut dengan cara melakukan pengerukan material pasir di Kuala Pantai dengan menggunakan alat berat berupa 1 (satu) Unit Exavator Merek Kobelco Warna Hijau Tosca yang disewa dari saksi Syahrizal sejak hari Minggu, tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan berakhirnya kegiatan penambangan tersebut sekitar seminggu dengan harga rental per jam Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan total seminggu sejumlah Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa didatangi Anggota Kepolisian Polda Aceh pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 23.00 wib, Terdakwa sudah melakukan pengerukan pasir laut sejak hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, setelah dikeruk, pasir tersebut ditumpuk-tumpuk agar mudah dijual kepada orang-orang yang datang untuk membelinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual pasir tersebut seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per truck, dan pasir tersebut Terdakwa jual kepada supir truck dan masyarakat lainnya yang datang ke lokasi untuk membelinya, dan berdasarkan catatan Terdakwa jumlah pasir yang telah dijual tersebut sekitar 60 (enam puluh) truck serta keuntungan yang didapat

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 183/Pid.Sus-LH/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setelah mengeluarkan biaya operasional adalah sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ritaudin, S. Pd. Bin Alm. M. Isa Adnen dan keterangan ahli Khairil Basyar, S.T.,M.T, menerangkan bahwa untuk mendapatkan Perizinan Usaha Pertambangan pada wilayah Provinsi Aceh, maka harus mengajukan permohonan kepada ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh sebagai dinas terkait yang mengeluarkan izin, hal ini karena Pemerintah Provinsi Aceh, yaitu Gubernur Aceh telah mendelegasikan kewenangan tersebut kepada DPMPTSP Provinsi Aceh sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2021, sedangkan Terdakwa hanya memiliki izin dari pihak Desa Lampulo melalui Pang Laot-nya dan bukanlah pejabat yang berwenang dalam hal pemberian Izin Usaha Pertambangan. Selain itu, surat dari Balai Sungai Wilayah Sumatera I yang Terdakwa sebutkan dalam persidangan juga bukan merupakan Izin Usaha Pertambangan yang dimaksud dalam Undang-Undang Minerba, karena Balai Sungai juga bukan merupakan pejabat berwenang dalam hal pemberian Izin Usaha Pertambangan. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa yang melakukan kegiatan pertambangan pasir laut di Kuala Pantai Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, tetapi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Aceh, adalah merupakan perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan Pasal 158 Undang-Undang Minerba, sehingga dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 183/Pid.Sus-LH/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buku Catatan Material Hasil Galian yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatannya tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Alat Berat Jenis Exavator Merek Kobelco Warna Hijau Tosca yang telah disita dari saksi Heri Nurhadi Bin Alm M. Nur, yang menurut fakta di persidangan alat berat tersebut sebelumnya di sewa Terdakwa dari pemiliknya yaitu saksi Syahrizal Bin Alm M. Salim, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Syahrizal Bin Alm M. Salim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan kerusakan lingkungan;
- Perbuatan Terdakwa berdampak langsung terhadap pendapatan Negara bukan pajak sehingga merugikan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang-punggung keluarga;
- Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang istri dan 11 (sebelas) orang anak yang masih dalam usia sekolah dan membutuhkan kasih sayang Terdakwa sebagai ayah kandungnya;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena faktor ekonomi dan juga karena keterbatasan Terdakwa tentang pengetahuan dan aturan hukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alimuddin Bin Alm. Ismail** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Izin Melakukan Usaha Pertambangan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dan denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Catatan Material Hasil Galian.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Alat Berat Jenis Exavator Merek Kobelco Warna Hijau Tosca.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Syahrizal Bin Alm M. Salim.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, oleh kami, Fauzi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Jamil, S.H., dan Zulkarnain, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, tanggal 30 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Bustami TD, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Syarifah Rosnizar. A, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 183/Pid.Sus-LH/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Jamil, S.H.

Fauzi, S.H.,M.H.

Zulkarnain, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

T. Bustami TD, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 183/Pid.Sus-LH/2024/PN Bna